



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Jln. Sawo No.6, Purus V, Kel Purus, Kec Padang Barat, Padang 25115

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 004/PTSN-PS/KISB/IV/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Pemohon Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.D mengajukan permohonan informasi kepada Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol di Padang.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan Pemohon Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.D yang disebutkan di atas, Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol telah memberikan jawaban atas permohonan informasi tanggal 12 Februari 2015.

Menimbang : bahwa atas pemberian informasi dari Wakil Dekan II Fakultas Syariah, pemohon tidak puas dan mengajukan keberatan pada tanggal 17 Februari 2015, dan sampai batas waktu 30 hari setelah permohonan keberatan dimaksud pemohon tidak mendapatkan jawaban, sehingga pada tanggal 27 Maret 2015, Pemohon Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.D mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Sumatera Barat.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Sumatera Barat telah melaksanakan persidangan pada Rabu 22 April 2015, dan dalam persidangan tersebut Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.D dan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang menguasai kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang menyatakan bersedia menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 22 April 2015 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Sumatera Barat, antara:

Dra. Syofia Ulfah, Beralamat di Jalan Bandes Parak Jigarang, Kecamatan Kuranji
M.Pd, Ph.D Kota Padang kode pos 25151, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Terhadap

Rektor IAIN Imam Beralamat di Jalan Prof M Yunus, Lubuk Lintah Kota Padang
Bonjol Padang yang menguasai berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
In.05/KP.02.3/429/2015 kepada Dr. H. Muchlis Bahar, Lc,
M.Ag, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Yurnaldi, S.Pd telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1:

Informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah:

1. Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2014.
2. Rencana Anggaran Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2015.
3. Dasar Hukum yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan informasi data tertulis terkait laporan anggaran harus membuat permohonan kepada Rektor IAIN Imam Bonjol
4. Permohonan maaf secara tertulis atas penghinaan dan ancaman yang ditujukan kepada pemohon secara tertulis

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi pasal 1 angka 1 dan 2 di atas, Termohon bersedia memberikan dokumen yang dimiliki Termohon dalam bentuk RKKL dan akan memberikan laporan per kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 3

Bahwa Termohon akan mengecek sudah ada atau belum rencana anggaran program 2015, jika belum ada akan ditanggguhkan pemberian informasinya. Jika sudah ada akan diberikan informasinya.

Pasal 4

Termohon akan memberikan informasi yang diminta Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani kedua belah pihak, bertempat di ruang kerja Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang dalam jam kerja.

Pasal 5

Terhadap permohonan informasi pada Pasal 1 angka 3, Termohon dan Pemohon sepakat tidak membahasnya dan memahami ketentuan pemberian informasi publik berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 6

Bahwa terhadap Pasal 1 angka 4, Termohon memberitahukan kepada pihak yang bersengketa dalam hal ini Wakil Dekan II untuk meminta maaf secara tertulis per poin.

Pasal 7

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk penyelesaian sengketa informasi mediasi ini, Pemohon dan Termohon menyatakan sengketa informasi selesai. Selanjutnya menyerahkan kepada majelis Komisioner untuk memutuskan pada sidang adjudikasi.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada Rabu tanggal 22 April 2015 dan telah dibacakan dihadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang adjudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Menyatakan untuk kesepakatan mediasi terkait Pasal 1 angka 4, tidak merupakan kewenangan dari Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, dan menyerahkan kesepakatan atas kepada para pihak.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 22 April 2015 oleh Majelis Komisioner Syamsu Rizal, SE selaku Ketua merangkap anggota, Sondri, S.Pd dan Adrian Tuswandi, SH masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 22 April 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Defi Astina, SH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Syamsu Rizal, SE

Anggota Majelis

ttd

Sondri, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Panitera

ttd

Defi Astina, SH

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 22 April 2015

Panitera

ttd

Defi Astina, SH